PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Raya Sukamulya Tilp. (0232) 872860 Kuningan 45552

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KUNINGAN

Nomor : 642.2/101/Disdik/2004

Tentang :

Pemberian Izin Kepada Yayasan Pendidikan Kesehatan Bakti Indonesia Kuningan Untuk Mendirikan SMK Bakti Indonesia Mulai Tahun Pelajaran 2004/2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KUNINGAN

Menimbang :
1. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
2. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Kesehatan Bakti Indonesia Kuningan telah mengusahakan didirikannya SMK Bakti Indonesia;
3. bahwa semua persyaratan untuk pembukaan dan pendirian sekolah baru telah dipenuhi;
4. bahwa berdasarkan poin 1, 2 dan 3 diatas, maka untuk membinaan kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kuningan dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan tentang Pemebrian Izin SMK Bakti Indonesia mulai tahun pelajaran 2004/2005.

Mengingat :
1. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sitem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
3. PP Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2002, tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2003, tentang Dinas Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2003, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 4464/C/PP/2000 tanggal 12 Juni 2000.
2. Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Pendirian Sekolah dan Pembukaan Bidang Keahlian Baru di Lingkunag Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan Tahun 2004.

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Kesehatan Bakti Indonesia untuk mendirikan atau membuka sekolah baru yaitu SMK Bakti Indonesia Kabupaten Kuningan mulai tahun 2003.

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan..

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan untuk melakukan pembinaan demi kelancaran dalam penyelenggaraan kegiatan di sekolah.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : Juni 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kuningan

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN

UU. YUYUN NASRUDIN. M.Pd.
NIP 010 096 999

Tembusan, Yth :
1. Bapak Bupati Kabupaten Kuningan, sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Pertinggal.